REALITAS AKAD NIKAH ULANG DALAM TIMBANGAN NALAR USHUL FIKIH

Abdul Helim[1]

Abstract

The main focus of this study is to observe the repeated marriage contract process, factors contributed to the repeated marriage contract, the law logical reasoning and the family life of the couple after performing the repeated marriage contract. The study used qualitative approach. The data needed in this study were obtained from the six couples of the repeated marriage contract, two formal officers of KUA and informal village chief. The collected data analyzed by using mashlahat and zari'at methods and the fikih principles. The result of study reveals that the implementation of the repeated marriage contract is accordance with the marriage Islamic law principles. The status of the couples who performed the repeated marriage contract were still in legal marriage tie and never divorce in all forms. It is done since the husband of the couples felt to pronounce a divorce word to his wife out of the religious court. They also motivated by supernatural expert saying that by performing the repeated marriage contract, they could recover their financial life, improve themselves confidence as a husband and get psychological and thought benefits. The repeated marriage contract also seemed to ignore the marriage rules especially the divorce procedures which should be done in the religious court in which there should be an idah law, rujuk [reconciliation] law and the marriage contract procedures which were not registered at KUA and some criteria for the new marriage contract. In the perspective of mashlahat, the repeated marriage contract gave more disadvantageous than the advantageous, and even it belonged to mashlahat al-mulghat since the doers of the repeated marriage contract could not get the promised benefits after long time waiting. Even they divorced each

---

[1] Penulis adalah Dosen pada Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya Penulis berdomisili di Jl. Meranti Gg. Istiqamah RT. 02 RW. VI No. 27 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Alamat e-mail (abdulhelim@yahoo.com).

other, so in the zari'at perspective, the repeated marriage contract was categorized as sadd az- zari'at or prohibited.

Key words: akad nikah ulang, maslahat dan dzariyat

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum pernikahan Islam terdapat beberapa criteria yang mewajibkan suami istri mengulang kembali akad nikah untuk melanjutkan hubungan mereka sebagai pasangan yang sah seperti telah berakhirnya masa idah mantan istri dalam talak *raj'i* (al-Mawardi, 1994: 112-113) yang sebelumnya Islam [Q.S. 2: 228-229] telah memberikan peluang untuk rujuk (Mughniyah, 2006: 340). Habisnya masa idah menunjukkan hubungan pernikahan suami istri dalam talak *raj'i* telah putus sehingga status talak pun berubah menjadi talak *bâi'n* yang mewajibkan suami- istri mengadakan akad baru apabila keduanya berkeinginan membina kembali rumah tangga. (al-Baijuri, Tth: 157), (Sabiq, 1995: 303), (al-Qurthubi, 1992: 262) dan (Ibn Rusyd, Tth: 63).

Kriteria lain yang mewajibkan suami istri mengadakan akad nikah yang baru apabiia terjadinya talak *bâ'in shugrâ* (talak yang dilakukan sebelum melakukan hubungan seksual antara suami istri yang disebut pula *qabl ad-dukhûl*, talak akibat cerai gugat yang disebut pula khuluk atau talak akibat pembatalan ikatan pernikahan yang dijatuhkan Pengadilan Agama (*fasakh*). (al-'Aini, 1990: 251), (Ibn Qudamah, 1997: 516), (al-Qizwaini, 1997: 28-30) dan (Depag RI, 2004: 192). Selain dua kriteria tersebut, criteria lain yang mewajibkan mengadakan akad nikah baru adalah talak *bâ'in kubrâ* (talak yang ketiga kalinya) dengan syarat mantan istri telah menikah dan berkumpul sebagai suami istri dengan laki-laki lain, kemudian bercerai serta tidak dirujuk oleh suaminya.

Di Kota Palangka Raya ditemukan beberapa pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengulang kembali akad nikah sama seperti halnya yang pernah dilakukan saat pertama

kali mereka menikah meskipun mereka tidak pernah bercerai baik dalam bentuk talak *raj'i*, talak *ba'in shugrâ* dan talak *ba'in kubrâ*.

Fenomena tersebut menarik untuk ditelisik secara lebih mendalam. Artikel ini memberikan kontribusi terkait dengan fenomena dimaksud. Tujuan artikel ini adalah memberikan elaborasi tentang proses pelaksanaan akad nikah ulang, dan faktor-faktor yang menyebabkan praktik akad nikah ulang, nalar hukum yang mendasari argument pelaku akad nikah ulang dan kehidupan rumah tangga pelaku setelah melakukan akad nikah ulang.

Fenomena akad nikah ulang dalam studi ini dipahami dari kerangka keilmuan ushul fikih yang dikenal juga dengan metodologi fikih (Zahrah, Tth: 6), (Hasballah, 1997: 3) dan (Zaidan, 1998: 11). Dalam disiplin ilmu ini terdapat sejumlah teori-teori yang digunakan untuk menggali hukum (fikih), di antaranya metode *mashlahat* dan metode *zarî'at*.

Metode *mashlahat* dihasilkan dari perdebatan panjang dan cukup rumit hingga layak menjadi metode. Kelayakan ini dapat dilihat dari adanya perubahan sikap mazhab-mazhab besar seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'I, dan mazhab Hanbali. Mazhab-mazhab ini pada awalnya memiliki sikap yang tidak jelas, (al-Amidî, Juz IV, 1996: 308), (al-Ghazâlî, 2000: 179) dan (Hasan, 1971: 310-314) kemudian sepakat untuk menerima dan menjadikan *mashlahat* sebagai salah satu metode terkuat dalam penggalian (*istinbâth*) hukum Islam. Metode *mashlahat* telah teruji bahkan telah banyak menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan hukum Islam (fikih), termasuk persoalan akad nikah ulang.

Hal yang sama terjadi pada metode *zarî'at* yang merupakan kepanjangan tangan metode *mashlahat*. Dalam pandangan mazhab Maliki (Zuhailî, Juz II, 2001: 917) dan (Asy-Syathibi, Juz IV, Tth: 113) kemudian diikuti Imam Ahmad ibn Hanbal (al-Jauziyah, Juz III, 2002: 119) metode ini dijadikan salah satu metode yang kuat dalam penggalian (*istinbâth*) hukum Islam. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'I (asy-Syathibi, Juz IV, Tth: 114) menerima dan menyepakati serta menggunakan *zarî'at* sebagai salah satu metode meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam mengoperasionalkan metode *zarî'at* dalam persoalan-persoalan tertentu. Selain mazhab Maliki dan Hanbali, mazhab

Hanafi dan Syafi'i pun menggunakan metode tersebut (Zuhailî, Juz II, 2001: 917).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian kasus akad nikah ulang ini merupakan penelitian kasus yang merupakan bagian dari design penelitian kualitatif. ini menggunakan pendek Data-data penelitian digali melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari 6 orang informan yang melakukan akad nikah ulang yang ditetapkan melalui teknik *snowball* (Subagyo, 1997: 31) dan dari 2 orang penghulu resmi serta 1 penghulu tidak resmi merangkap "ahli" supranatural. Data-data penelitian yang terhimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pisau analisis *mashlahat* dan *zarî'at* serta kaidah-kaidah fikih.

C. PROSES PELAKSANAAN AKAD NIKAH ULANG

Istilah akad nikah ulang merupakan istilah baru dalam dunia fikih kontemporer. Introduksi istilah ini tidak diketahui secara jelas pelakunya. Pakar fikih klasik dan kontemporer belum pernah mengintroduksi istilah akad nikah ulang atau istilah-istilah sejenis yang semakna dengan akad nikah ulang ini. Kendati demikian, terdapat istilah *aqd al-jadîd* atau diterjemahkan "akad baru" dalam pernikahan. Namun, pemaknaan akad tersebut tidak seperti yang dimaksud dengan akad nikah ulang seperti yang marak terjadi belakangan ini. Akad baru yang dimaksud para pakar fikih adalah akad nikah yang dilaksanakan disebabkan adanya alasan-alasan. Pakar fikih mengatakan sah atau tidaknya akad nikah tergantung terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat setiap akad nikah (Rusyd, Juz II, Tth: 3), di antaranya ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua saksi dan pengucapan *ijâb* dan *qabûl*. (Syarifuddin, 2006: 59) dan (Rofik, 1995: 71).

Pelaksanaan akad nikah ulang oleh pelakunya dipandang telah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Pandangan yang sama dikemukakan oleh pihak yang menikahkan pelaku akan nikah ulang. Adanya

suami dan istri yang melakukan akad, wali pihak istri, dua saksi dan yang terakhir mengucapkan *ijâb* dan *qabûl* merupakan syarat yang juga berlaku dalam akad nikah ulang. Walaupun secara umum beberapa hal dalam akad nikah ulang tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam kitab-kitab fikih, namun memerlukan permenungan dan pengkajian kembali mengingat pelaksanaan akad nikah ulang terdapat persoalan-persoalan yang agak berbeda dari tradisi nikah menurut hokum Islam. Dalam kitab fikih atau pun dalam fikih Indonesia (KHI) seseorang yang mengadakan akad nikah mesti berstatus sebagai calon, baik calon suami atau pun calon istri. (Depag RI, 1999/2000: 138). Berbeda dengan akad nikah ulang, pelakunya adalah suami dan istri yang tidak pernah melakukan perceraian dan tercatat pula sebagai suami istri yang masih dalam ikatan pernikahan. Oleh karena itu, akad nikah ulang ini tampaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bahkan dipandang sebagai cacat hukum karena telah mengabaikan satu rukun yang mestinya berkedudukan sebagai calon mempelai.

Pertimbangan lainnya, akad nikah (apa pun bentuknya) dipandang sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila dilakukan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang legal, (Depag RI, 2004: 167), sementara akad nikah ulang kendati dilakukan di depan PPN atau PPPN tetapi akad tersebut tidak dicatat sebagai dokumen negara yang akhirnya tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Apabila pelaksanaan akad nikah ulang disebabkan terjadi perceraian dalam bentuk talak cerai (keinginan suami), maka harus ada bukti putusan Pengadilan Agama yang menetapkan suami istri tersebut telah bercerai (Depag RI, 2004:167). Kenyataannya yang ditemukan menunjukkan, sebaliknya, semua pelaku akad nikah ulang tidak pernah melakukan perceraian yang dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen atau saksi yang memperkuat perceraian. Pelaku akad nikah ulang mengakui bahwa mereka tidak pernah melakukan permohonan untuk mengadakan perceraian dan tidak pernah dalam situasi talak *ba'in shugrâ* yang mewajibkan mengadakan akad baru (*aqd al-jadîd*) bagi yang ingin membina kembali rumah tangganya sekalipun mantan istrinya masih dalam masa idah. (Sabiq, Jilid II, 1995: 306) dan (Abidin, dkk., 1999: 34).

Apabila berandai-andai perceraian ini dapat dipandang terjadi walaupun di luar Pengadilan Agama, namun di sisi lain dalam referensi fikih klasik atau dalam fikih Indonesia (Depag RI, 2004: 196) bahkan terlebih dalam Alquran (Q.S. [2]: 228 dan Q.S [65]: 1) telah dan tetap memberlakukan adanya hukum idah bagi talak *raj'i*, kecuali bentuk talak *qabl ad-dukhûl* dengan syarat tidak disebabkan meninggalnya suami dan talak *ba'in kubrâ* yang dipandang tidak memiliki masa iddah. (Depag RI, 2004: 196-197 dan 199). Idah akibat dari cerai talak ini atau yang bukan disebabkan *qabl ad-dukhûl*, bukan pula disebabkan istri dalam keadaan hamil, atau ditinggal mati suaminya adalah sebanyak tiga kali suci sebagaimana pendapat para pakar fikih klasik seperti Imam Malik, Syafi'i dan seluruh pakar mazhab Imamiyah (Mughniyyah, 2003: 466) atau sebanyak tiga kali haid sebagaimana yang dipahami Imam Hanafi dan Hambali. (Sabiq, Juz II, 1995: 342).

Ketika istri menjalani masa idah, suami istri dilarang hidup di bawah satu atap (masuk ke kamar mantan istri atau melihat anggota tubuh yang tidak diperbolehkan kecuali oleh suaminya sendiri) dan terlebih tidur pada tempat yang sama, sekalipun tidak melakukan hubungan seksual sebagaimana yang dilakukan oleh suami istri. (Ibn Rusyd, Juz II, Tth: 64) Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya hubungan seksual di antara keduanya, kecuali apabila suami istri ini telah rujuk.

Fakta menunjukkan suami istri yang melakukan akad nikah ulang, hidup dan bergaul serta tidur di ranjang yang sama bahkan melakukan hubungan suami istri. Akad nikah ulang yang dilakukan pun tidak disertai dengan saksi atau bukti (Ibn Rusyd, Juz II, Tth: 64) yang menyatakan keduanya telah melakukan rujuk.

Perbuatan tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur hukum yang terabaikan, di antaranya hukum idah dan hukum rujuk bahkan secara umum terjadinya pengabaian prosedur hukum talak yang telah diatur baik dalam referensi klasik terlebih dalam fikih Indonesia. Pengabaian ini menimbulkan kesan bahwa akad nikah ulang telah menghilangkan beberapa perbuatan hukum yang semestinya menjadi bagian dalam akad nikah.

D. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB AKAD NIKAH ULANG

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya akan nikah ulang seperti kekhawatiran atas terucapnya kata talak, hasil konsultasi dengan orang yang dipandang memiliki kemampuan supranatural.

1. Kekhawatiran terucapnya kata talak

Para pelaku akad nikah ulang mengakui adanya kekhawatiran mereka atas ucapan kata talak terhadap istrinya. Kekhawatiran ini dilatarbelakangi sering terjadinya pertengkaran yang terkadang ketika dalam kondisi emosi, ucapan cerai atau talak terucapkan.

Persoalan ini sebenarnya dapat diselesaikan melalui fikih Indonesia (KHI). Suami atau istri yang berencana melakukan perceraian, mesti mengajukan permohonan cerai talak atau cerai gugat (khuluk kepada suaminya) baik melalui lisan atau tertulis, dilakukannya sendiri atau pun melalui kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama. (Depag RI, 2004: 189). Logika fikih Indonesia ini tampak berbeda dengan yang terjadi dalam rumah tangga pelaku akad nikah ulang. Mereka memiliki buku atau akta nikah karena pernikahan pertama mereka lakukan secara resmi sebagaimana yang diatur dalam fikih Indonesia tersebut. Apabila telah terjadi cerai talak dan baru setelah habisnya masa idah istri, kemudian suami istri menyadari ingin mengadakan rujuk atau pun cerai gugat dan kemudian suami istri berencana merajut kembali hubungan rumah tangganya, mereka harus mendaftarkan akad nikah baru ini ke Kantor Urusan Agama. Tujuannya tidak lain agar akad baru ini dapat diregistrasi dan dapat pula dimasukkan dalam kategori telah jatuhnya talak satu cerai talak atau cerai gugat (khuluk). Pentingnya pencatatan ini, dipastikan sangat berguna khususnya bagi pasangan suami istri tersebut, setidaknya mereka dapat mengetahui kesempatan cerai talak atau cerai gugat [khuluk] telah berkurang (Depag RI, 2004: 198) yang hanya tersisa 2 kali dari 3 kali lagi kesempatan untuk cerai talak atau pun cerai gugat.

Kenyataan yang terjadi terbalik pelaku akad nikah ulang tidak pernah mendaftarkan diri pada lembaga resmi yang menunjukkan bahwa mereka akan melakukan akad nikah ulang. Perbuatan hukum yang dilakukan pelaku akad nikah ulang ini tampaknya menimbulkan kekacauan sistem fikih yang telah berjalan selama ini, baik pada sistem fikih klasik dan kontemporer maupun dalam fikih Indonesia (KHI) yang selama ini dijadikan pedoman dalam menangani kasus cerai talak atau pun cerai gugat yang dilakukan di hadapan hakim pada saat persidangan di Pengadilan Agama.

Pandangan ini tampak sejalan dengan salah satu kaidah dari metode *istishhâb* (as-Suyûthî, Tth: 37) dan (Syabîr, 2006: 145) sebagai berikut :

الأصل بقاء ماكان على ماكان

Maksud kaidah di atas adalah apabila belum terdapat ketetapan hukum yang baru, maka hukum lama terus diberlakukan. Selama kekhawatiran itu tidak didukung dari suatu keyakinan dan didukung pula bukti telah berakhirnya hubungan suami istri melalui putusan hakim di Pengadilan Agama, maka melalui kaidah di atas selama itu pula hubungan suami istri tersebut tetap dalam hubungan sebagai suami istri.

2. Pengaruh Petuah Supranatural

Sebagian besar pelaku akad nikah ulang mengakui bahwa mereka melakukan akad nikah ulang dengan istrinya sahnya termotivasi oleh petuah-petuah orang yang dianggap memiliki kemampuan supranatural. Bahkan, di antara mereka ada yang memiliki pengalaman hidup yang sama seperti perasaan rezeki yang diterimanya tidak sebaik ketika belum berumah tangga, bahkan ekonomi rumah tangga semakin mengalami kemerosotan. Kondisi sial ini semakin diyakini pelaku ketika ahli supranatural menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan penyebutan nama istri secara lengkap ketika *îjâb qabûl*. Kondisi ini diyakini menjadi biang kemerosotan ekonomi rumah tangga, tertutupnya pintu rezeki. Agar rezeki tersebut terbuka, menurut

ahli supranatural, maka harus dilakukan akad nikah ulang dengan istrinya dan menyebut sebagian dari nama istri ketika *îjâb qabûl*.

Pelaku akad nikah ulang yang lain memiliki pengalaman yang hampir sama. Sebagai abdi Negara, Ia merasa kariernya tidak begitu mujur, banyak menghadapi rintangan sehingga pelaku merasa tidak mampu menjadi suami yang baik dan dapat memimpin keluarga secara bijak. Emosi yang menyerang dirinya terkadang tidak dapat dikontrol dengan baik oleh akal dan hatinya. Bahkan istri dan anaknya pun yang tidak mengetahui akar persoalan yang sedang dihadapi ketika ia mengumbar nafsu emosionalnya.

Berawal dari persoalan yang demikian, pelaku berkonsultasi dengan ahli agama dan termasuk pula kepada ahli supranatural untuk membuka tabir yang menjadi persoalan dalam hidupnya. Hasil konsultasi menunjukkan bahwa melalui penghitungan nama dan jodoh, ahli supranatural itu mengatakan hari dan tanggal akad nikah pelaku dengan istrinya saat pertama kalinya tidak tepat. Seharusnya akad nikah, menurut supranatural, dilakukan pada hari dan tanggal tertentu sesuai dengan hasil penghitungannya sehingga semua rintangan atau kesialan ini dapat diubah menjadi keberuntungan dan luapan emosi yang terkadang tidak terkendali dapat dikontrol dengan baik. Atas dasar stimulasi itu, pelaku disarankan untuk mengadakan akad nikah ulang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan.

Berbeda dari itu, pelaku akad nilak ulang yang lain merasa bahwa dirinya sebagai suami selalu dikendalikan oleh istrinya. Keinginan terciptanya saling pengertian di antara keduanya, tampaknya tidak dapat diwujudkan secara baik dalam rumah tangganya. Begitu pula nasihat, saran atau bahkan arahannya sebagai suami tidak diikuti atau bahkan tidak ditaati oleh istri. Sebagai suami, ia dapat menjadi pemimpin dan panutan dalam rumah tangganya, namun dengan kondisi semacam ini membuat segala harapan tersebut hanya terealisasi dalam angan-angan.

Menurut, persoalan yang dihadapinya saat itu ditanggapi serius oleh supranatural. Hasil ritual yang dilakukan ahli supranatural ditemukan bahwa ia tidak berjodoh dengan istrinya. Aksara yang dimilikinya sebagai suami lebih rendah dari aksara yang dimiliki istrinya. Mengakhiri kondisi buruk

ini, ahli supranatural menyarankan agar ia mengadakan akad nikah ulang dengan syarat ketika melakukan *ijâb qabûl* membaca dan meyakini doa yang diberikan ahli tersebut.

Timbulnya keinginan untuk melakukan akad nikah ulang sebagaimana diuraikan, tampaknya lebih banyak bertumpu pada rasa atau perasaan. Perasaan-perasaan tampak begitu "menghantui" hidup para subjek. Rasa percaya subjek akad nikah ulang terhadap stimulasi supernatural demikian tinggi. Tak mengherankan sebagian subjek ada yang dipandang memiliki ilmu pengetahuan agama [akidah] yang cukup kuat, namun tampaknya mereka menaruh sebagian besar hidupnya di tangan ahli supranatural yang sebenarnya masih sebagai manusia biasa dan sangat berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan para subjek sendiri.

Dalam logika penulis, subjek yang memiliki perasaan menyakini dan mengikuti supranatural, sebenarnya dapat berakibat timbulnya kecenderungan memandang istrinya sebagai musibah atau malapetaka bagi dirinya. Hal ini berpotensi pula menimbulkan kebiasaan baru seperti gampang menggeneralisasikan bahwa setiap kekurangan dan kesalahan yang dimiliki dan dilakukan istrinya adalah sumber kesialan bagi dirinya. Bahkan secara spekulatif tampaknya perasaan tersebut tidak hanya sebagaimana yang disebutkan di atas, tetapi potensi yang lebih besar adanya kecenderungan secara mudah mengeluarkan kata makian dan celaan baik terhadap istrinya atau bahkan terhadap Tuhannya. Hal ini disebabkan bahwa Tuhannya telah memberikan pasangan hidup yang tidak cocok dengan dirinya dan membiarkannya menderita hidup bersama istri yang terlanjur dicintainya.

Perasaan selalu di bawah kendali istri yang dialami pelaku juga berpotensi menimbulkan perasaan bahwa dirinya tidak dapat berfungsi sebagai laki-laki sejati yang dapat dibanggakan. Akibatnya, perasaan dan mental pun semakin terpuruk, rasa percaya diri semakin pupus, dan ketidakberdayaan dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga yang dirasakannya direbut istri pun semakin menyelimuti.

Oleh karena itu, menurut pelaku apabila persoalan-persoalan itu dibiarkan tanpa melakukan tindakan, dikhawatirkan ketika ingin mengubahnya mendapatkan kesulitan. Sebelum semua itu terjadi, langkah bijak yang mesti ditanggapi dan dilakukan secara cepat adalah melakukan akad nikah ulang. Akad nikah ulang dipahami para subjek sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Ahli supranatural yang telah membaca dan membuka tabir garis hidup pelaku pun diterima mereka sebagai dewa penolong, tempat mereka menggantungkan semua harapan dan nasibnya di tangan ahli tersebut. Para pelakupun memahami seandainya tidak ada petuah tersebut mereka tidak akan mengetahui metode terbaik untuk memperbaiki keadaan hidupnya. Akad nikah ulang tampaknya dipahami para subjek sebagai upaya (*ikhtiyâr*) yang dianjurkan setiap agama. Selama upaya tersebut mengandung kebaikan dan dapat memberikan manfaat terhadap hidup para subjek sendiri dan keluarganya, maka tampaknya para subjek memahami tidak ada alasan logis untuk menolaknya.

D. NALAR HUKUM PELAKSANAAN AKAD NIKAH ULANG

Para subjek yang melakukan akad nikah ulang yang merasa khawatir pernah tidaknya mengucapkan kata talak terhadap istrinya dan termotivasi petuah ahli supranatural mengakui tidak mengetahui secara pasti tentang nalar atau argumentasi hukum yang digunakan untuk membuktikan legalitas pelaksanaan akad nikah tersebut. Berdasarkan ketidaktahuan ini, di antara subjek ada yang hanya mengikuti saran dari orang-orang yang dekat dengannya dan termasuk orang yang dipandang memiliki pengetahuan agama Islam. Bahkan ada pula yang baru mengetahui istilah akad nikah ulang setelah berkonsultasi dengan ahli supranatural yang ditemuinya.

Hal yang tampak sama juga dinyatakan para subjek yang menikahkan, baik kedudukannya sebagai penghulu legal (secara administratif memiliki wewenang untuk menikahkan) atau pun illegal (secara administratif tidak memiliki wewenang untuk menikahkan). Para subjek menyatakan dasar

hukum yang menyatakan legalitas akad nikah ulang tidak diketahui secara pasti. Sebab menurut subjek ini di dalam Alquran tidak ditemukan adanya anjuran untuk melakukan akad nikah ulang, Begitu pula dalam hadis Nabi dan pendapat para ulama, semuanya tidak ditemukan adanya pendapat serupa terlebih untuk membolehkan dilakukannya akad nikah ulang.

Kendati demikian, ahli supranatural merangkap sebagai penghulu illegal mengatakan pelaksanaan akad nikah ulang hanya didasari niat atau maksud yang tulus yaitu untuk memperbaiki dan demi kebaikan (kemaslahatan) keadaan rumah tangga suami istri, baik terkait hubungan suami dengan anak dan istrinya, atau pun terkait kehidupan finansial yang masih mengimpit dan yang lainnya. Selain itu, akad nikah ulang semata mempertimbangkan kebaikan suami istri yang tidak mengetahui jika menurut penghitungannya tidak cocok disebabkan tingginya aksara istri dari suaminya. Kondisi ini menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran di antara keduanya yang dapat berdampak buruk bagi keduanya, seperti kesulitan ekonomi keluarga.

Akad nikah ulang membawa kebaikan bagi suami istri beserta kebaikan-kebaikan lainnya. Dengan mempertimbangkan besarnya kebaikan atau kemaslahatan tersebut, tentunya semua orang pun dapat menyepakati bahwa akad nikah ulang ini sebenarnya dibenarkan dan dibolehkan dalam praktik beragama.

1. Perspektif *Mashlahat*

Dalam metodologi fikih (ushul fikih) fenomena akad nikah ulang termasuk dalam ruang lingkup *mahkûm fîh* atau perbuatan-perbuatan *mukallaf* (orang yang telah cakap berbuat hukum). (Zahrah, Tth: 249) dan Zuhaili, Juz I, 2001: 132). Orang-orang yang terlibat langsung dengan akad nikah ulang dalam perspektif *mahkûm fîh* adalah orang yang mesti mengetahui dengan baik seluk beluk (al-Bardisi, 1969: 121) dan (Zuhaili, Juz I, 2001: 133) akad nikah pada umumnya dan termasuk orang cakap (Khallâf, 1978: 130) melakukannya atau pun menyelenggarakannya.

Akad nikah ulang sebagai upaya untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan yang akan menimpa kelanggengan hubungan suami istri. Praktik akad nikah ulang dipandang senapas dengan misi metode *mashlahat*, dan termasuk ke dalam kebutuhan primer (*dharûriyyat*) yang memelihara unsur agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Bahkan, praktik akad nikah ulang termasuk kategori *mashlahat al-mu'tabarat*, (al-Amidî, Juz IV, 1996: 190) dan (Badrân ad-Dimasyq, 1401: 293) *mashlahat al-mulghat* (Hasballah, 1997: 138) atau termasuk kategori yang *mashlahat al-mursalat*. (Zuhaili, Juz II, 2001: 753).

Para pakar ushul fikih telah membuat beberapa ketentuan yang menjadi syarat atau ukuran standar sehingga suatu persoalan yang sedang dihadapi dapat dikatakan memiliki kemaslahatan yang sebenarnya. Beberapa ukuran standar tersebut adalah setiap persoalan yang dipandang memiliki kemaslahatan mesti mengandung kemaslahatan primer (*dharûriyyat*), (asy-Syâthibî, Juz II, Tth: 4) dan Badawi, 2000: 63), bersifat pasti (*qath'î*) dan kemaslahatan tersebut dapat mengayomi kepentingan menyeluruh (*kullî*) lapisan masyarakat. (al-Ghazâlî, 2000: 176). Kemaslahatan mesti bersifat primer dan pasti dapat diterima akal sehat (*ma'qûl*) dan bukan yang bersifat khayalan serta berlaku untuk semua golongan. (Mallah, Juz II, 2001: 494). Bahkan kemaslahatan yang dikandung suatu persoalan tersebut tidak bertentangan dengan nas dan hasil ijmak. (Khallâf, 1978: 130).

Akad nikah ulang dalam ukuran standar yang pertama tampaknya dapat dikatakan mengandung kemaslahatan primer karena tujuan melakukan akad nikah ulang untuk kebaikan kehidupan suami istri. Melakukan akan nikah ulang dapat dipandang sebagai pemeliharaan terhadap akal yaitu terhindarnya berpikir negatif terhadap dirinya sendiri dan pasangannya, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan agama, terhindarnya celaan terhadap Tuhan yang telah menciptakan dirinya.

Akad nikah ulang dalam ukuran standar maslahat dapat dikatakan sebagai hal yang pasti terjadi (masih bersifat kemungkinan). Dikatakan demikian, karena kemaslahatan akan membaiknya keadaan ekonomi keluarga, hilangnya rintangan dalam berkarier, istri menjadi mudah

dikendalikan atau bertambah bijaknya seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Kemaslahatan dapat dicapai apabila bekerja lebih giat seraya memperbaiki manajemen keuangan keluarga, meningkatkan kedisiplinan kerja seraya menyempurnakan manajemen kerja yang selama ini merintangi dalam berkarier, dan melakukan terapi kejiwaan sehingga muncul kesadaran bahwa seorang suami mesti menjadi laki-laki sejati dan melatih diri untuk bertambah arif menghadapi segala keadaan.

Selain itu, ukuran standar lain bahwa kemaslahatan suatu persoalan mesti bersifat mengayomi kepentingan seluruh (*kullî*) lapisan masyarakat. Kemaslahatan yang mungkin dapat diwujudkan dengan melakukan akad nikah ulang sebenarnya tidak dirasakan oleh masyarakat umum sebab tidak semua masyarakat muslim yang memiliki pandangan yang sama dengan yang dilakukan orang-orang yang terlibat dalam akad nikah ulang ini. Kendati adanya persamaan persepsi, namun hampir dipastikan pula tidak semua masyarakat muslim tertarik untuk melakukan akad nikah ulang. Dengan demikian ditegaskan kembali bahwa kemaslahatan akad nikah ulang tampaknya tidak bertujuan untuk mengayomi kepentingan-kepentingan masyarakat muslim secara menyeluruh, tetapi hanya dirasakan oleh masyarakat muslim tertentu.

Ukuran standar *mashlahat* lainnya bahwa kemaslahatan suatu persoalan mesti logis dan dapat diterima akal sehat (*ma'qûl*) serta bukan yang bersifat khayalan. Kemaslahatan yang dicapai dengan melakukan akad nikah ulang tampak terasa sulit dipahami oleh logika. Dikatakan demikian karena proses yang dilakukan untuk membaca tabir kehidupan seseorang dan mengidentifikasi kemaslahatan-kemaslahatan yang akan diperoleh apabila melakukan akad nikah ulang serta kemudaratan-kemudaratan yang telah dan sedang menimpanya apabila tidak melakukan akad tersebut diperoleh melalui pendekatan mistis.

Reaksi di atas bukan dimaksudkan untuk menolak hal-hal mistis atau melemahkan dan terlebih meragukan kemampuan ahli supranatural tersebut. Sebaliknya pendekatan mistis pun dapat dikatakan ilmiah atau termasuk hal yang rasional terutama bagi orang-orang yang memiliki kemampuan

serupa. Dikatakan demikian karena ahli supranatural itu pun dipastikan menggunakan metode-metode tertentu untuk memperoleh informasi tentang rahasia kehidupan setiap orang. Persoalannya hanyalah pengalaman suprarasional itu hanya disaksikan oleh ahli itu sendiri sehingga tidak semua orang dapat menyaksikan tabir-tabir itu. Selain itu dikhawatirkan apabila petuah-petuah ahli tersebut tidak terbukti, maka cenderung dinilai hanya bersifat khayalan ahli itu sendiri atau bahkan akibat yang paling fatal merusak tatanan rumah tangga seseorang yang telah berjalan bertahun-tahun. Menghindari hal-hal seperti di atas, tampaknya dapat dikatakan bahwa kemaslahatan dan kemudaratan di atas masih tidak dapat dipahami secara baik oleh logika seorang muslim.

Selain itu dalam Q.S. [13]: 11 dipahami bahwa Tuhan tidak akan mengubah kondisi rumah tangga kecuali perubahan tersebut dilakukan oleh manusia itu sendiri. Di sinilah diperlukan suatu upaya atau dalam bahasa agama disebut *ikhtiyâr* logis untuk bergerak secara aktif mempelajari kesulitan-kesulitan hidup yang menimpanya dan mengendalikan kesulitan tersebut dengan cara memperbaiki manajemen hidup dan melakukan terapi kejiwaan [iman] sehingga tidak mudah digoyahkan oleh rintangan-rintangan hidup yang selalu menghinggapi manusia. Melakukan akad nikah ulang tampaknya tidak cukup disebut sebagai *ikhtiyâr* logis atau mengubah nasib sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Tuhan di atas. Terlebih lagi upaya simpel dan terkesan membuat jalan pintas ini juga tidak memiliki relevansi dengan perubahan nasib dan sebagainya.

Berdasarkan kegagalan kemaslahatan akad nikah ulang memberikan keyakinan kepada beberapa ukuran standar metode *mashlahat* di atas, akad nikah ulang tidak dapat dijadikan sebagai sebuah solusi untuk menangkal kesulitan-kesulitan hidup. Sebaliknya, dengan melakukan akad nikah ulang kemudaratan-kemudaratan lain bermunculan satu persatu. Hal ini dapat berupa seperti kondisi psikologis yang tidak menentu, adanya keinginan untuk menyalahkan istri atau suami, menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan dan sebagainya, bahkan beberapa dampak kondisi psikologis yang tidak disadari oleh manusia itu sendiri.

Selain itu, terdapat pula salah satu kaidah fikih yang tidak menyetujui apabila memaksakan kehendak hati dengan meyakini adanya kemaslahatan dalam akad nikah ulang, sementara kemudaratan yang akan menimpa pelaku akad ini jauh lebih besar. Menanggapi persoalan ini, tentunya kemudaratan tersebut mesti dihilangkan sebagaimana kaidah fikih (as-Suyûthî, Tth: 59) dan (an-Nadwi, 2000: 136) sebagai berikut :

الضرر يزا

Kendati tidak semua kemudaratan dapat dihilangkan secara total, namun dengan tetap berupaya secara maksimal untuk mengendalikan sampai hilangnya kemudaratan tersebut, para pakar ushul fikih juga menyuguhkan sebuah sikap dan dituang dalam sebuah kaidah fikih (an-Nadwi, 2000: 207), (ash-Shiddieqy, 2001: 310) dan (Yahya, 1993: 486) sebagai berikut:

درء المفاسد أولى (مقدم على) من جلب المصالح

Menurut kaidah fikih di atas kemudaratan-kemudaratan yang akan menimpa pelaku akad nikah ulang wajib dihindari karena menolak atau menghindari kemudaratan tersebut lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, terlebih terjadinya atau adanya kemaslahatan tersebut masih belum dapat dipastikan sebagaimana dalam perspektif ukuran standar metode *mashlahat*. Sebagai seorang muslim yang mengakui adanya Tuhan dengan kebesaran yang dimiliki-Nya, tentunya menerima semua persoalan yang dihadapi dengan lapang dan tetap secara maksimal melakukan upaya sehat dan logis sesuai dalam pandangan Islam.

2. Akad Nikah Ulang dalam Perspektif Dz*arî'at*

Para pakar ushul fikih memandang metode *dzarî'at* sebagai media, perantara, jalan atau wasilah (Ibn Manzhûr, Juz VIII, Tth: 93) dan (Ibrahim, Juz I, Tth: 311) yang dapat mengantarkan kepada suatu tujuan (al-Jauziyah,

Juz III, 2002: 103), (Zuhaili, Juz II, 2001: 902) dan (Mallah, Juz II, 2001: 103) yang dapat mengantarkan kepada kemaslahatan dan tujuan yang dapat mengantarkan kepada kemudaratan. (Zaidan, 1998: 245). Oleh karena itu *dzarî'at* lebih populer memiliki dua kemungkinan yaitu *dzarî'at* yang mengantarkan kepada kemaslahatan disebut *fath al-dzarî'at* (asy-Syâthibî, Juz IV, Tth: 11) dengan status hukum halal, *mubah* bahkan wajib dilakukan. Kaidah *dzarî'at* yang menunjukkan status hukum tersebut (al-Ghazâlî, 2000: 57) adalah sebagai berikut:

مالا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب

Sebaliknya *dzarî'at* yang dapat mengantarkan kepada kemudaratan disebut *sadd dzarî'at* (asy-Syâthibî, Juz IV, Tth: 11) dengan status hukum tidak halal, tidak dibolehkan bahkan diharamkan. Kaidah yang dikhususkan untuk kategori *sadd al-dzarî'at* adalah (Haroen, 1996: 172) sebagai berikut:

مادلّ على الحرام فهو حرام

Itulah kemungkinan-kemungkinan yang dimaksudkan dalam metode *dzarî'at* yang intinya apabila ingin mengetahui kemungkinan-kemungkinan *dzarî'at* ini, para pengkaji fikih mesti melihat tujuan yang telah direncanakan sebagai target pencapaian, proses pelaksanaan *dzarî'at*, dan hasil (*natîjat*) dari pelaksanaan *dzarî'at*. Ketiga hal ini mesti dilihat sebagai satu kesatuan yang integratif. Maksudnya apabila melalui analisis-prediksi yang kuat telah dapat diketahui bahwa tujuan dari suatu tindakan berbuah (*natîjat*) kemaslahatan atau baru diketahui setelah adanya hasil (*natîjat*), maka pelaksanaan *dzarî'at* mesti dibuka secara luas dan panjang lebar. Namun apabila melalui analisis-prediksi yang kuat telah dapat diketahui bahwa tujuan dari suatu tindakan berbuah (*natîjat*) kemudaratan atau baru diketahui setelah adanya hasil (*natîjat*) terebut, maka pelaksanaan *dzarî'at* mesti mesti ditutup serapat-rapatnya.

Terkait dengan akad nikah ulang yang dapat disebut sebagai media, perantara atau jalan menuju sesuatu, mesti pula terlebih dahulu dilihat dari rangkaian-rangkaian kegiatan dari awal proses akad nikah ulang sampai pada keadaan rumah tangga setelah melakukan akad nikah ulang. Tentunya untuk melakukan kajian ini, ketiga unsur yang disebutkan dalam *dzarî'at* (tujuan, proses dan hasil) mesti dilibatkan sebagai kerangka atau peta untuk menganalisis kecenderungan akad nikah ulang pada dua kemungkinan di atas.

Prosedur metode *dzarî'at*, tampaknya dapat dikatakan bahwa akad nikah ulang tidak hanya menyampaikan kepada sesuatu berupa timbulnya kemudaratan-kemudaratan, tetapi justru mengacaukan sistem dan sakralnya hukum pernikahan yang semestinya dijaga dengan baik serta tidak dipandang sebagai uji coba terlebih dipandang sebagai permainan. Dengan demikian dapat pula dikatakan akad nikah ulang dapat dimasukkan ke dalam kategori *sadd al-dzarî'at* yakni tidak boleh atau haramnya melakukan akad tersebut.

E. BIDU RUMAH TANGGA PASCA AKAD NIKAH ULANG

Rumah tangga para pelaku akad nikah ulang telah berantakan (bercerai) dan sebagian besar lainnya ada pula yang masih bertahan dengan ketidakpastian menanti kemasalahatan yang dijanjikan ahli supranatural. Pelaku mengakui kemaslahatan sebagaimana yang dikatakan ahli supranatural belum terwujud. Pelaku lain harus berjuang melawan arus emosi yang ada dalam dirinya, dan melaksanakan tugas dengan baik dan disiplin yang tinggi.

Bagi pelaku lain, dengan melakukan akad nikah ulang, ia tidak hanya menikmati kehidupan ekonominya yang semakin meningkat, tetapi suasana rumah tangganya pun mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, meskipun secara ekonomi ia memang berasal dari keluarga memiliki kemapanan financial, memiliki harta yang banyak dan tidak terkecuali tanah dan tempat usaha (toko) yang dimiliki pelaku berasal dari orang tuanya.

Beberapa kenyataan di atas menguatkan perspektif metode *mashlahat* yang memandang bahwa melakukan akad nikah ulang sebenarnya lebih banyak mendatangkan kemudaratan, sehingga dalam perspektif metode *dzarî'at* pun dipandang terlarang dilakukan. Sebagai seorang muslim yang sejati, mestinya lebih meletakkan kepercayaan pada diri sendiri dan tetap membiasakan budaya *husn al-zhann* (berbaik sangka) kepada kehidupan yang dijalani serta tidak lupa berupaya secara maksimal untuk mengubah takdir hidup yang kurang baik kepada takdir yang lebih baik dengan usaha yang sehat, logis dan kerja keras serta menghindari tawaran-tawaran instan yang belum dapat dibuktikan terwujud atau tidaknya.

F. PENUTUP

Proses pelaksanaan akad nikah ulang yang terjadi, khususnya di kota Palangka Raya diawali dengan penyerahan mahar kemudian dilanjutkan melaksanakan akad yang di dalamnya ada suami dan istri yang ingin melangsungkan akad nikah ulang, wali untuk pihak istri, dua orang saksi dan diakhiri dengan membaca ikrar perjanjian pernikahan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya praktik akad nikah ulang cukup bervariasi, ada yang merasa khawatir pernah mengucapkan perkataan cerai atau talak kepada istrinya dan termotivasi oleh petuah-petuah ahli supranatural yang menganjurkan kepada suami istri yang berkonsultasi kepadanya agar melakukan akad nikah ulang. Tujuannya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga, memperbaiki perjalanan karier dan bahkan dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangga serta suami dapat memimpin keluarga dengan baik.

Pelaku akad nikah ulang atau pihak yang menikahkan sama-sama tidak mengetahui secara pasti nalar hukum yang digunakan untuk menyatakan legalitas praktik akad nikah ulang. Bahkan, sebagian pelaku mengetahui adanya istilah akad nikah ulang dari ahli supranatural yang membuka tabir hidupnya. Setelah melakukan akad nikah ulang, kondisi kehidupan pelaku malah tidak menunjukkan perbaikan sama sekali, ada yang telah bercerai

dan ada pula yang masih bertahan dengan ketidakpastian menanti kemasalahatan yang dijanjikan ahli supranatural melalui akad nikah ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung. (ed). 2006. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.

Abidin, Slamet, *et.al.* 1999. *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia.

Ad-Dimasyq, Abdul Qadir Badran. 1401. *al-Madkhâl ilâ Mazhab al-Imâm ibn Hanbal*, Beirut-Lebanon: Mu'assasat ar-Risâlat.

Al-'Aini, Abî Muhammad Mahmud bin Ahmad. 1990. *al-Binâyat fî Syarh al-Hidâyat*, Juz. V, Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr.

Al-Amidî, Saifuddîn Abî al-Hasan 'Alî ibn Abî 'Alî ibn Muhammad. 1996. *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jilid II Juz IV, Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr.

Al-Baijuri, Ibrahim. Tth. *Hâsyiat asy-Syeikh Ibrâhîm al-Baijûrî 'alâ Syarh al-'Allâmat Ibn Qâsim al-Gazzî*, Jilid II, Ttp: Dar al-Fikr.

Al-Bardisi, Muhammad Zakariya. 1969. *Ushûl al-Fiqh*, Mesir: Dâr an-Nahdhat al-'Arabiyat.

Al-Ghazâlî, Abî Hâmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. 2000. *al-Mustashfâ fî 'Ilm al-Ushûl*, Pentashih oleh Muhammad 'Abdussalâm 'Abdussanî, Beirut-Libanon: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyah.

Al-Hanbali, Ibn Qudamah.1997. *al-Kâfi*, Juz. IV, Ttp: Dar Hijr.

Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, 2002. *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Alamîn*, Jilid II, Juz III, Kairo: Dâr al-Hadis.

Al-Juwainî, Imâm al-Haramain Abî al-Ma'âlî Abdul Mâlik ibn Abdullah ibn Yûsuf, 1997. *al-Burhân fî ushûl al-Fiqh*, Juz II, Cet I, Beirut-Libanon: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyah.

Al-Mawardi, Abî al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn al-Habib, 1994. *al-Hâwî al-Kabîr fî Fiqh Mazhâb al-Imâm asy-Syâf'i*, Juz X, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Al-Qizwaini asy-Syafi'i, Abî al-Qasim Abdul Karim ar-Rafi'i, 1997. *al-'Azîz Syarh al-Wajîz*, Juz VIII, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Al-Qurthubi, Abî Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad an-Namri, 1992. *al-Kâfî fî Fiqh Ahl al-Madînat*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

An-Nadwî, Alî Ahmad, 2000. *al-Qawâid al-Fiqhiyat: Mafhûmuhâ, Nasy'atuhâ, Tathawwuruhâ, Dirâsat Muallafâtihâ, Adallatuhâ, Muhimmatuhâ, Tathbîqâtuhâ*, Damaskus: Dâr al-Qalam.

Arikunto, Suharsimi, 1990. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 2001. *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

As-Syafi'i, Muhammad ibn Idrîs, 1979. *ar-Risâlat*, Kairo: Dâr al-Turas.

As-Suyûthî, Jalâluddîn Abdurrahmân ibn Abî Bakr, Tth. *al-Asybâh wa an-Nazhâir fî al-Furû'*, Indonesia: Taha Putera Semarang.

Asy-Syaibini, Syamsuddin Muhammad ibn al-Khathib, 1997. *Mugnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifat Ma'ânî alfâzh al-Minhaj*, Juz III, Beirut-Lebanon: Dar al-Ma'rifah.

Asy-Syathibi, Abî Ishâq Ibrahim ibn Musa al-Gharnathti, Tth. *al-Muwâfaqat fî Ushûl al-Ahkâm*, penta'lik Muhammad al-Khudri al-Husain at-Taulisi, Jilid II, Juz IV, ttp: Dâr al-Fikr.

Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad, 2000. *Maqâshid as-Syarî'at 'inda ibn Taimiyah*, Yordania: Dâr an-Nafâis.

Bûthî, Muhammad Sa'id Ramadhân, 2001. *Dhawâbith al-Mashlahat fî asy-Syarî'at al-Islâmiyat*, Cet. VI, Beirut-Lebanon: Mu'assasat ar-Risâlat.

Connolly, Peter, 2009. *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Diterjemahkan oleh Imam Khoiri dari buku asli yang berjudul "Approaches to The Study of Religion", Yogyakarta: LKis.

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*. Dirjen Bimbingan Agama Islam, 1999/2000.

_________________ 2004. *Bahan Penyuluhan Hukum*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Haroen, Nasrun, 1996. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos.

Hasan, Husain Hâmid, 1971. *Nazhariyat al-Mashlahat fî al-Fiqh al-Islâmî*, Kairo: Dâr an-Nahdhat al-'Arabiyat.

Hasballâh, Alî, 1997. *Ushûl at-Tasyrî al-Islâmî*, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî.

Ibn Rusyd, Tth. *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, Juz II, Surabaya: al-Hidâyat.

Ibrahîm, Mushthafâ, Tth. *al-Mu'jam al-Wasîth*, Juz I, Istanbul-Turki: al-Maktabat al-Islâmiyat.

Khallâf, Abdul Wahhâb, 1978. *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, Cet. XII, Kuwait : Dâr al-Qalam.

Mallah, Husain Muhammad, 2001. *al-Fatâwâ: Nasy'atuhâ wa Tathawwuruhâ– Ushûluhâ wa Tathbîqatuhâ*, Juz I, Cet. I, Beirut: al-Maktabat al-'Ashriyat.

Moleong, Lexy J., 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mu'allim, Amir, *et.al.*, 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press.

Mudzhar, M. Atho, 2002. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mughniyah, M. Jawad, 2003. *Fiqih Lima Mazhab*, Diterjemahkan oleh Masykur A.B, *et.al.*, dari buku asli yang berjudul "al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Khamsat," Jakarta: Lentera basritama.

Nata, Abudin, 1998. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.

Rofik, Ahmad, 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid, 1995. *Fiqh as-Sunnat*, Jilid II, Kairo: Dâr al-Fath.

Subagyo, Joko, 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang, 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syabîr, Muhammad Usmân, 2006. *al-Qawâid al-Kulliyat wa adh-Dhawâbith al- Fiqhiyat fi asy-Syarî'at al-Islâmiyat*. Yordania: Dâr an-Nafâis.

Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Yahya, Mukhtar, *et. al.*, 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif.

Zahrah, Abu. Tth. *Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî.

_____ 1997. *Abû Hanîfah : Hayâtuhu wa 'Ashruhu- Arâ'uhu wa Fiqhuhu*, Cet I, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî.

_____ 1997. *Ibn Hanbal: Hayâtuhu wa 'Ashruhu- Arâ'uhu wa Fiqhuhu*, Cet I, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî.

Zaidan, Abdul Karim, 1998. *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, Beirut-Lebanon: Muassasat ar-Risâlat.

Zarqa, Mushthafa Ahmad, 2000. *Hukum Islam & Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab*, Diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana dari buku asli yang berjudul "al-Istishlâh wa Mashâlih al-Mursalat fî asy-Syarî'at al-Islâmiyat wa Ushûl Fiqh," Cet. I, Jakarta: Riora Cipta.

Zuhaili, Wahbah, 1985. *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuh*, Juz VII, Damaskus: Dâr al-Fikr.

______ 2001. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz II, Damaskus-Suriah: Dâr al-Fikr.